

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR . . . TAHUN . . .  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Juli 2025;;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala

Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan **huruf c**, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.390.233.576.749,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp47,260,965,329,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2,437,494,542,078,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp2.212.008.471.386,00
b. bertambah	Rp12.887.905.007,00
	<hr/>
jumlah Pendapatan Daerah	
setelah perubahan	Rp2.224.896.736.393,00

2.	Belanja Daerah	
a.	semula	Rp2.226.392.532.386,00
b.	bertambah	Rp107.688.326.436,00
	jumlah Belanja Daerah	<hr/>
	setelah perubahan	Rp2.334.080.858.822,00
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	semula	Rp19.384.061.000,00
2)	bertambah	Rp89.800.421.429,00
	jumlah Penerimaan	<hr/>
	Pembiayaan setelah	
	perubahan	Rp109.184.482.429,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	semula	Rp5.000.000.000,00
2)	berkurang	
	(Rp5.000.000.000,00)	<hr/>
	jumlah Pengeluaran	
	Pembiayaan Setelah	
	perubahan	Rp0,00
	jumlah Pembiayaan Netto	<hr/>
	setelah perubahan	Rp109.184.482.429,00
		<hr/>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	setelah perubahan	Rp 0,00

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp930.883.134.140,00
2.	
2. bertambah	Rp4.470.737.565,00

jumlah Pendapatan Asli  
Daerah setelah  
perubahan

---

Rp935.353.871.705,00

## b. Pendapatan Transfer

1. semula	Rp1.281.125.337.246,00
2. bertambah	Rp8.417.167.442,00

Jumlah Pendapatan Transfer  
setelah perubahan

---

Rp1.289.542.504.688,00

## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00

Jumlah Lain-Lain  
Pendapatan Daerah Yang  
Sah Setelah Perubahan

---

Rp0,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak Daerah;

1. semula	Rp640.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00

---

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp640.000.000.000,00

## b. Retribusi Daerah;

1. semula	Rp94.051.168.600,00
2. bertambah	Rp75.773.265.584,00

---

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp169.824.434.184,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1. semula	Rp19.485.081.634,00
2. berkurang	Rp707.562.929,00

---

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Setelah

Perubahan Rp20.192.644.563,00

## d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1. semula	Rp177.346.883.906,00
2. berkurang	(Rp72.010.090.948,00)

---

Jumlah Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah

Perubahan	Rp105.336.792.958,00
-----------	----------------------

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1. semula	Rp1.200.109.399.000,00
2. berkurang	(Rp9.689.230.312,00)

Jumlah Transfer

Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan	Rp1.190.420.168.688,00
-------------------	------------------------

b. Transfer Antar Daerah:

1. semula	Rp81.015.938.246,00
2. bertambah	Rp18.106.397.754,00

Jumlah Transfer

Antar Daerah

Setelah Perubahan	Rp99.122.336.000,00
-------------------	---------------------

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari;

a. Pendapatan Hibah

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan	Rp0,00
-------------------	--------

b. Dana Darurat;

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00

Jumlah Dana Darurat

Setelah Perubahan	Rp0,00
-------------------	--------



- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. semula                  | Rp0,00 |
| 2. bertambah/<br>berkurang | Rp0,00 |

Jumlah Lain-Lain  
Pendapatan Sesuai  
dengan ketentuan  
peraturan perundang-  
undangan

Setelah Perubahan Rp0,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. semula    | Rp2.020.013.166.760,00 |
| 2. bertambah | Rp37.813.600.624,70    |

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp2.057.826.767.384,70

- b. Belanja Modal;

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. semula    | Rp191.379.365.626,00 |
| 2. berkurang | Rp68.144.836.704,30  |

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan

Rp259.524.202.330,30

- c. Belanja Tidak Terduga;

1. semula	
Rp15.000.000.000,00	
2. bertambah	Rp1.729.889.107,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	
Rp16.729.889.107,00	

d. Belanja Transfer;	
a. semula	Rp0,00
b. bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;	
1. semula	Rp845.657.716.872,00
2. bertambah	Rp13.303.211.379,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	

Rp858.960.928.251,00

b. Belanja Barang dan Jasa:	
1. semula	
Rp1.047.731.814.712,00	
2. bertambah	
Rp37.223.993.762,70	
<hr/>	
Jumlah Belanja	
Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp1.084.955.808.474,70

c.	Belanja Bunga:	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp0,00
d.	Belanja Subsidi;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Belanja Hibah;	
1.	semula	
	Rp106.160.644.776,00	
2.	berkurang	
	(Rp12.871.829.117,00)	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp93.288.815.659,00
f.	Belanja Bantuan Sosial;	
1.	semula	Rp20.462.990.400,00
2.	bertambah	Rp158.224.600,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp20.621.215.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja Modal Tanah

1. semula	Rp3.164.640.756,00
2. berkurang	(Rp1.169.922.000,00)

---

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp1.994.718.756,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1. semula	Rp90.136.959.870,00
2. bertambah	Rp11.304.036.038,30

---

Jumlah Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp101.440.995.908,30

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1. semula	Rp54.509.742.500,00
2. bertambah	Rp38.004.157.450,00

---

Jumlah Belanja Modal

Bangunan dan Gedung

Setelah Perubahan Rp92.513.899.950,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1. semula	Rp38.482.412.000,00
2. bertambah	Rp18.982.680.366,00

---

Jumlah Belanja Modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Setelah Perubahan	Rp57.465.092.366,00
-------------------	---------------------

- |    |                                   |                    |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; |                    |
| 1. | semula                            | Rp4.985.610.500,00 |
| 2. | bertambah                         | Rp947.889.850,00   |
- 

Jumlah Belanja Modal	
Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp5.933.500.350,00

- |    |                             |                  |
|----|-----------------------------|------------------|
| f. | Belanja Modal Aset Lainnya; |                  |
| 1. | semula                      | Rp100.000.000,00 |
| 2. | bertambah                   | Rp75.995.000,00  |
- 

Jumlah Belanja Modal	
Aset Tidak Berwujud	
Setelah Perubahan	Rp175.995.000,00

- |    |                                    |        |
|----|------------------------------------|--------|
| g. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; |        |
| 1. | semula                             | Rp0,00 |
| 2. | bertambah/<br>berkurang            | Rp0,00 |
- 

Jumlah Belanja Modal	
Aset Tidak Berwujud	
Setelah Perubahan	Rp0,00

- (3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- |    |                       |                     |
|----|-----------------------|---------------------|
| a. | Belanja Tidak Terduga |                     |
| 1. | semula                | Rp15.000.000.000,00 |
| 2. | bertambah             | Rp1.729.889.107,00  |

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp16.729.889.107,00
--	---------------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah/  
berkurang Rp0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp0,00
--	--------

- b. Belanja Bantuan Keuangan;
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah/  
berkurang Rp0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp0,00
---	--------

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;

1.	semula	Rp19.384.061.000,00
2.	bertambah	Rp89.800.421.429,00

---

Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp109.184.482.429,00

b.	Pengeluaran Pembiayaan;	
1.	semula	Rp5.000.000.000,00
2.	Berkurang	(Rp5.000.000.000,00)

---

Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp0,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;	
1.	semula	Rp19.384.061.000,00
2.	bertambah	Rp89.800.421.429,00

---

Jumlah Sisa Lebih	
Perhitungan Tahun	
Sebelumnya Setelah	
Perubahan	Rp109.184.482.429,00

b.	Pencairan Dana Cadangan;	
1.	semula	Rp0,00

2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:	



1.	semula	
	Rp0,00	
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00

---

Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00
--	--------

f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00

---

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp0,00
---	--------

(2).	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00

---

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00
--	--------

b.	Penyertaan Modal Daerah;	
1.	semula	5.000.000.000,00
2.	berkurang	(5.000.000.000,00)
	Jumlah Penyertaan	
	Modal Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/	
	berkurang	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran	
	Cicilan Pokok Utang	
	Yang Jatuh Tempo	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/	
	berkurang	Rp0,00
	Jumlah Pemberian	
	Pinjaman Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/	

berkurang Rp0,00

---

Jumlah Pengeluaran  
Pembiayaan Lainnya  
sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan  
Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar pinjaman daerah;
- l. Lampiran XII Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Piutang Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- o. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multiyears*); dan
- q. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA  
TENGAH  
(        /2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR        TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I Tahun 2025. Mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.184.482.429,00 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR